

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelangsungan hidup bangsa Indonesia sangat bergantung kepada sumber daya alam baik hayati maupun non-hayati.¹ Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang bersumberkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan "bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Oleh karena itu, ketersediaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang baik menjadi hal yang penting agar tercapainya pembangunan nasional baik saat ini maupun di masa mendatang.²

Pada tanggal 5 Juni 1992, Indonesia menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati di Rio de Janeiro, Brazil. Dengan meratifikasi konvensi tersebut, Indonesia tidak akan kehilangan kedaulatan atas sumber daya alam keanekaragaman hayati yang dimiliki. Indonesia mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber daya alam keanekaragaman hayati secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan keadaan lingkungan dan kebijakan pembangunan.³

World Conservation Strategy (WCS) yang diterbitkan pada tahun 1980

¹ Muladi, 1999, *Demokratisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Jakarta: ICEL (Indonesian Center for Environmental Law), hlm. 1.

² I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani dan Edi As'adi, 2019, *Hukum Administrasi Negara dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Energi Berbasis Lingkungan*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 7.

³ Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 77.

oleh *International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources* (IUCN) bersama dengan *United Nations Environment Programme* (UNEP) dan *World Wildlife Fund* (WWF) berupaya untuk mencapai tujuan utama dari konservasi sumber daya alam hayati. Tujuan WCS yaitu memelihara proses ekologi yang esensial serta sistem penyangga kehidupan, mengawetkan keanekaragaman jenis dan menjamin pemanfaatan secara lestari spesies serta ekosistemnya. Ketentuan yang diatur dalam WCS menyebutkan bahwa negara wajib melakukan konservasi sumber daya alam hayati berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁴

Sumber daya alam hayati yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa sehingga patut disyukuri dengan memanfaatkannya melalui kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan bahwa Sumberdaya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Indikator keberhasilan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah tercapainya sasaran konservasi yaitu menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia,

⁴ Koesnadi Hardjosoemantri, 1999, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hlm. 10.

menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjaminnya kelestarian.⁵

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya perlu dilakukan sebagai usaha untuk mewujudkan pelestarian sumber daya alam hayati dan terjaganya keseimbangan ekosistem. Tindakan nyata untuk melindungi tumbuhan dan satwa yang dilindungi harus dilakukan terutama terhadap spesies-spesies yang langka dan terancam punah.⁶

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyatakan bahwa "Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya." Sehingga dibentuklah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.22/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2019 tentang Lembaga Konservasi yang menyebutkan bahwa "Konservasi adalah langkah-langkah pengelolaan tumbuhan dan/atau satwa liar yang diambil secara bijaksana dalam rangka memenuhi kebutuhan generasi saat ini dan generasi masa mendatang."

Tempat untuk melakukan konservasi tumbuhan dan/atau satwa liar disebut sebagai hutan konservasi. Dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor

⁵ *Ibid.*, hlm. 66.

⁶ Yulia Monita dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Memporniagakan Tanaman dan Satwa yang Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Kota Jambi", Jurnal Inovatif, Volume XII, Nomor II, 2019, hlm. 136.

41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut: hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Hutan konservasi terdiri dari kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam dan taman buru.

Prinsip pengelolaan kawasan hutan konservasi berbeda dengan pengelolaan hutan lainnya. Hutan konservasi berdasarkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari perubahan-perubahan terhadap kondisi aslinya. Prinsip ini bertujuan untuk mempertahankan daya dukung alam (*carrying capacity*) sebagai sistem penyangga kehidupan dan menjaga kelangsungan potensi keanekaragaman hayati (*biodiversity*). Oleh karena itu, aturan dalam pengelolaan kawasan hutan konservasi lebih banyak menyebutkan pembatasan-pembatasan untuk menjaga habitat sedikit mungkin modifikasi.⁷

Adanya berbagai jenis kawasan konservasi bertujuan untuk pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam hayati secara berkelanjutan yang digunakan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, budidaya, pariwisata dan rekreasi. Kawasan konservasi memberikan perlindungan terhadap tumbuhan dan satwa agar tidak disalahgunakan untuk komersil semata.⁸ Salah satu satwa yang perlu dilindungi adalah berbagai macam jenis burung, sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Pemanfaatannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

⁷ Fathi Hanif, "Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-Undangan", Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Volume 2, Nomor 2, 2015, hlm. 35.

⁸ Ardi Muhammad Arsyad, "Identifikasi Kesadaran Masyarakat Terhadap Konservasi dan Rehabilitasi Burung", *Social Science Education Journal*, 2017, hlm. 82.

1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang mengatur tata cara pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar untuk kegiatan tertentu dengan kondisi dan persyaratan yang diizinkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Agar pemanfaatannya dapat dikelola secara maksimal, keanekaragaman hayati perlu dilestarikan dalam usaha mencegah terjadinya ancaman kepunahan. Salah satu kasus yang cukup mengkhawatirkan adalah dari 10.000 spesies burung di dunia, 21 persen di antaranya terancam punah dan 70 persen dari 9.817 spesies burung yang teridentifikasi semakin berkurang populasinya.⁹

Spesies burung di Indonesia yang totalnya 1.818, sejumlah 177 spesies berada dalam ancaman kepunahan. Terdapat 96 spesies yang termasuk dalam kategori rentan (*vulnerable*), 51 spesies termasuk dalam kategori genting (*endangered*) dan 30 spesies berada dalam kategori krisis (*critically endangered*).¹⁰ Berbagai macam spesies burung termasuk unsur-unsur sumberdaya alam hayati yang pada dasarnya saling mempengaruhi dengan unsur-unsur sumberdaya alam hayati lainnya. Sehingga kerusakan dan kepunahan burung beserta ekosistemnya akan berakibat terganggunya keseimbangan ekosistem yang lain.¹¹

Kondisi burung di Indonesia terutama terhadap spesies burung yang dilindungi membutuhkan lembaga konservasi yang dapat mempertahankan

⁹ A. Sonny Keraf, 2010, *Krisis dan Bencana Lingkungan Hidup Global*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 48.

¹⁰ Aina Nur Fitri, "Ancaman Kepunahan Burung di Indonesia", <https://forestation.fkt.ugm.ac.id/2022/05/08/ancaman-kepunahan-burung-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2022 pukul 12.31 WIB.

¹¹ Sulaiman N. Sembiring. *Kajian Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia*, hlm. 29.

keberadaannya. Lembaga konservasi menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.22/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2019 tentang Lembaga Konservasi adalah lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan atau satwa liar di luar habitatnya (*ex-situ*), baik yang berupa lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah.

Lembaga pemerintah merupakan lembaga yang menjalankan urusan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Dalam ketentuan Pasal 21-24 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.22/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2019 tentang Lembaga Konservasi, lembaga pemerintah yang dimaksud dapat dikelompokkan menjadi badan usaha milik negara yang bergerak di bidang konservasi, badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang konservasi, lembaga penelitian yang kegiatannya meliputi penelitian tumbuhan dan satwa serta lembaga pendidikan formal.

Sedangkan lembaga non pemerintah merupakan lembaga yang menjalankan urusan lembaga secara terencana, terorganisasi, terkendali dan dipimpin dengan memanfaatkan sumber daya untuk satu tujuan yang sudah ditetapkan dan dikelola oleh swasta ataupun perorangan. Pada Pasal 21-24 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.22/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2019 tentang Lembaga Konservasi, lembaga non pemerintah yang dimaksud dapat dikelompokkan menjadi badan usaha milik swasta yang bergerak di bidang konservasi, lembaga swadaya masyarakat, koperasi dan yayasan.

Salah satu lembaga konservasi spesies burung yang merupakan lembaga

pemerintah dan didirikan pada tahun 2018 yaitu Kinantan *Bird Park* di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Kinantan *Bird Park* merupakan bagian dari Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan (TMSBK) di Kota Bukittinggi yang merupakan lembaga konservasi yang telah diberi izin oleh menteri kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bukittinggi melalui SK. Menteri Kehutanan No. 233/Menhut-II/2007 tanggal 2 Juli 2007. Kinantan *Bird Park* sebagai tempat untuk menjaga keberadaan spesies burung khususnya spesies burung yang dilindungi di Indonesia belum secara optimal diperhatikan pengelolaannya berdasarkan prinsip etika dan kesejahteraan satwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.22/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2019 tentang Lembaga Konservasi bahwa pengelolaan Lembaga Konservasi dilakukan berdasarkan prinsip etika dan kesejahteraan satwa. Kinantan *Bird Park* harus dikelola sebagaimana mestinya mulai dari penyediaan makanan, lingkungan dan kesehatan untuk mencapai kesejahteraan spesies burung yang dilindungi sesuai peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor: P.9/IV-SET/2011 tentang Pedoman Etika dan Kesejahteraan Satwa di Lembaga Konservasi agar kelestariannya tetap terjaga dan terhindar dari kepunahan.

Upaya pelestarian satwa khususnya spesies burung yang dilindungi berkaitan erat dengan kesejahteraan satwa terutama yang berada di lingkungan lembaga konservasi. Kesejahteraan satwa perlu diperhatikan pengelola agar satwa hidup sehat, cukup pakan, dapat mengekspresikan

perilaku secara normal serta tumbuh dan berkembangbiak dengan baik. Namun tidak selalu pengelolaan lembaga konservasi sesuai dengan harapan sebagaimana yang terjadi pada sejumlah satwa di Kebun Binatang Ragunan yang terkena virus flu burung pada tahun 2005.¹² Kasus seperti ini tentu akan berpotensi kembali terjadi jika pengelolaan lembaga konservasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap salah satu lembaga konservasi spesies burung yang ada di Kota Bukittinggi dengan judul “PENGELOLAAN KINANTAN *BIRD PARK* DI KOTA BUKITTINGGI SEBAGAI TEMPAT PERLINDUNGAN KEANEKARAGAMAN JENIS BURUNG YANG DILINDUNGI”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan konsep konservasi di Kinantan *Bird Park* Kota Bukittinggi?
2. Bagaimana pengelolaan Kinantan *Bird Park* di Kota Bukittinggi sebagai tempat perlindungan keanekaragaman jenis burung yang dilindungi?

C. Tujuan Penelitian

¹² Detiknews, "*Taman Burung TMII dan KB Surabaya Lakukan Antisipasi Flu Burung*", <https://news.detik.com/berita/d-444388/taman-burung-tmii--kb-surabaya-lakukan-antisipasi-flu-burung->, diakses pada tanggal 29 November 2022 pukul 14.53 WIB.


Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan konsep konservasi di Kinantan *Bird Park* Kota Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui pengelolaan Kinantan *Bird Park* di Kota Bukittinggi sebagai tempat perlindungan keanekaragaman jenis burung yang dilindungi.

D. Manfaat Penelitian

Sebuah penulisan karya ilmiah harus mempunyai manfaat yang berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta bagaimana cara untuk memecahkan sebuah masalah dengan prakteknya. Adapun manfaat yang akan didapat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan serta bermanfaat terhadap perkembangan ilmu hukum secara umum dan Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam secara khusus.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasilnya dalam bentuk tertulis yang merupakan wujud dari penerapan ilmu yang telah dipelajari selama di kuliah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pengetahuan bagi



Kinantan *Bird Park* di Kota Bukittinggi dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan konservasi untuk masa yang akan datang.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian selanjutnya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.¹³ Penelitian empiris bertitik tolak dari data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.¹⁴ Langkah-langkah yang penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari hukum positif dari objek penelitian dan mengamati bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari

¹³ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, hlm. 70.

¹⁴ Jonaerdi Effendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, hlm. 149.

narasumber.¹⁵

2. Sifat Penelitian

Metode penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran secara sistematis dan akurat melalui data yang dikumpulkan mengenai fakta-fakta yang berhubungan dengan Pengelolaan Kinantan *Bird Park* di Kota Bukittinggi sebagai tempat perlindungan keanekaragaman jenis burung yang dilindungi.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan yang berbentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh penulis. Data primer dalam penelitian ini penulis dapatkan melalui wawancara yaitu melakukan tanya jawab dengan pihak terkait yaitu pengelola Kinantan *Bird Park* Kota Bukittinggi, pengurus Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat dan Dr. Wilson Novarino, M.Si.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Data sekunder dapat berupa:

¹⁵ Ronny Hanitjo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia, hlm. 9.

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati)

e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

f) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

g) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

h) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

i) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar



j) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi

k) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.22/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2019 tentang Lembaga Konservasi

l) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 63/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Memperoleh Spesimen Tumbuhan dan Satwa Liar Untuk Lembaga Konservasi

m) Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor: P. 9/IV-SET/2011 tentang Pedoman Etika dan Kesejahteraan Satwa di Lembaga Konservasi

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, jurnal dan penelitian terdahulu.

3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer

maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier berupa pencarian informasi yang berkaitan dengan topik penelitian melalui internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal mendapatkan data primer dan sekunder, penulis melakukan kegiatan pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) serta menggunakan teknik wawancara.

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian melalui studi kepustakaan (*library research*) berasal dari dari buku-buku, literatur dan bahan bacaan yang penulis dapatkan dari:

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas;
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- 3) Buku-buku hukum koleksi pribadi;
- 4) Jurnal hukum dan *e-journal*;
- 5) Situs-situs hukum di internet.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Peneliti menggunakan teknik wawancara yang merupakan suatu proses komunikasi yang di dalamnya terdapat pertanyaan dan jawaban. Tipe wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan

yang telah ada dalam rangka mengumpulkan data yang valid.

5. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah data penelitian telah diperoleh. Data yang sudah diperoleh tersebut kemudian diperiksa dan diteliti kelengkapan, kejelasan, dan kebenarannya. Setelah itu data yang telah diperiksa dan diteliti, disusun dan ditempatkan pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis. Peneliti menggunakan cara *editing* dalam pengolahan data.

b. Analisa Data

Analisa data yang akan penulis gunakan dalam penulisan dan penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.

